JADMENT: *Journal of Administration & Development*
Published by Penerbit Forind
Vol. 2 No. 1 (2025) | Page 134-144
Website: https://jspa.forindpress.com/index.php/jspa9

PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B BANJARBARU

Personality and Independence Development in Class II B Corrective Institution Banjarbaru

Ade Hermawan[1*]
Muhammad Agung Al Fatih[2]

[1]STIA Bina Banua Banjarmasin
[2]Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

[*]corresponding author:
Stiabb08@gmail.com

Kata Kunci:
Pembinaan
Kepribadian dan kemandirian
Lembaga pemasyarakatan

Keywords:
Development;
Personality and independence
Correctional institutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dengan informan dan key informan, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru adalah meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan jasmani. Sedangkan Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan pertukangan, las listrik, perkebunan, menjahit, cuci mobil, pembuatan telur asin, pembuatan kerupuk, laundry, potong rambut, pembuatan batako, dan penggosokan batu permata.

Abstract

This study aims to provide an overview of Personality and Independence Development in Class II B Banjarbaru Penitentiary. This study uses a descriptive method. The data collection techniques used are interviews with informants and key informants, observation and documentation. While the data analysis technique used is qualitative. The results of the study show that the development provided by Class II B Banjarbaru Penitentiary includes personality development and independence development. Personality development includes religious awareness education, state awareness education, legal awareness development, and physical development. While independence development includes carpentry training, electric welding, plantations, sewing, car washing, making salted eggs, making crackers, laundry, haircuts, making bricks, and polishing gemstones.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

Submite: 04-03-2025 *Accepted: 18-03-2025* *Published: 21-03-2025*

PENDAHULUAN

Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di lembaga pemasyarakatan termasuk di dalamnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program Pembinaan kemandirian ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi narapidana.

Pemberian latihan kerja dan kegiatan kerja kepada narapidana ini bertujuan membantu narapidana mengembangkan dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan kepada mereka. Latihan ini juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan mereka dari perilaku negatif yang tidak diinginkan. Kegiatan kerja bagi narapidana merupakan kewajiban sekaligus bagian dari proses pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidananya. Kegiatan kerja yang diberikan kepada narapidana juga

merupakan bagian aktifitas mereka untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan serta penghasilan.

LANDASAN TEORI

Pembinaan adalah "suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih efektif".

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KBBI, 2003: 152). Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan, entah dengan memperkembangkan yang sudah ada entah dengan menambah yang baru.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan.

1. Pembinaan Tahap Awal
   Pembinaan tahap awal ini meliputi : Masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan Tahap Lanjutan
   Pembinaan tahap lanjutan meliputi : Perencanaan program pembinaan lanjutan, Pelaksanaan program pembinaan lanjutan, Penilaian pelaksanaan program, pembinaan lanjutan, dan Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan Tahap Akhir
   Pembinaan tahap akhir meliputi : Perencanaan program integrase, Pelaksanaan program integrase, dan Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistenisinya sebagai manusia. Menurut Harsono (1995), kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapainya dilakukan dengan berbagai tahapan : Mengenal diri sendiri, Memiliki kesadaran beragama, Mengenal potensi diri, Mengenal cara memotivasi, Memiliki kesadaran diri sendiri, Memiliki kepercayaan diri, dan Memiliki tanggung jawab.

Pembinaan perilaku narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efesien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana.

Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai waraga yang baik bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 adalah : "Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan Kepribadian dan Kemandirian pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Kepribadian dan Kemandirian pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab". Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata- mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan.

Sistem pemasyarakatan (narapidana) itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas : Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu.

Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang terdiri dari perbaikan segi mental dan rohani, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan kesadaran hukum.

Lembaga Pemasyarakatan, selain memberikan pembinaan kepribadian yang memulihkan harga diri narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan menjadi narapidana bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Metoda yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metoda Deskriptif, yaitu suatu metoda penelitian yang bertujuan guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan suatu program/ kegiatan. Artinya penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara faktual efektivitas pembinaan kepribadian dan kemandirian yang

diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil pendapat dari informan (semua Kasi si Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru) dan key informan (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru) mengenai pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data sekunder ialah data pendukung yang diperlukan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang terdiri dari: Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru, Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan hak-hak penghuni lembaga pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara,Yaitu data dikumpulkan dengan melakukan interview dengan key informan penelitian untuk dijawab yaitu seputar pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Observasi, Yaitu data dikumpulkan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang menjadi masalah penelitian. Dokumentasi, Yaitu data dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data yang berhasil dikumpulkan diolah kemudian hasilnya dimasukan ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk kemudian diberikan penjelasan serta dinterpretasikan. Dan Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelumnya tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara. Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995).

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali, adapun hak-hak tersebut antara lain : Melakukan ibadah dan kepercayaannya, Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani, Mendapat pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Menyampaikan keluhan, Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, Menerima kunjungan keluaga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana, Mendapatkan kesempatan berasimilasi, Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Mendapatkan cuti menjelang bebas dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan di atas dimana hak-hak terpidana telah dicantumkan secara tegas didalam Undang-Undang, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “Memanusiakan manusia” dapat dicapai.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan Lapas Klas II B Banjarbaru dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Lapas Banjarbaru dibentuk berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.OT.01.02Tahun 2014.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru mulai didirikan sekitar Tahun 2006, berlokasi di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Pada tanggal 16 April 2015 Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru mulai beroperasional dan pada tanggal 07 September 2015 mulai diisi penghuni dengan jumlah petugas seluruhnya saat itu 18 orang. Luas Bangunan seluruhnya sekitar 6 hektar, Terdiri dari 1 gedung utama, 1 gedung teknis, 9 blok hunian, 1 mushola, 1 bengkel kerja, 5 tower air, 1 klinik, 1dapur dan 7 pos jaga atas.

Lapas yang memiliki luas wilayah sebesar ± 6 Ha ini berlokasi di Jalan Mistar Cokrokusumo Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tujuan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan ini adalah sebagai salah satu solusi mengatasi over kapasitas pada beberapa lapas dan rutan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru untuk saat ini, berjumlah 32 orang pegawai, terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 15 orang di Staf dan 12 orang di penjagaan dan P2U.

Pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Banjarbaru ini mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spritual) serta pembinaan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai dari pembinaan ini ialah agar narapidana menjadi insaf atau menyadari akan kesalahannya dan supaya narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah selesai menjalani hukuman di lapas narapidana memiliki keterampilan dan dapat lebih berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian adalah pembinaan sikap/ watak/ mental yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru kepada Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan kepribadian selama waktu tertentu, agar narapidana dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan dokumen yang berhasil peneliti dapatkan mengenai pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru dapat peneliti sajikan dalam uraian berikut ini.

1. Pembinaan kesadaran beragama

   Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Usaha ini dilakukan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjauhkan dari tindakan tidak terpuji, dan tindakan melanggar hukum oleh sebab itu, pendidikan agama di lembaga pemasyarakatan sangat penting sekali, terutama dalam menggugah kesadaran beragama bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pendalaman ajaran agama, harus disertai dengan praktek-praktek keagamaan yang diwajibkan oleh agama yang dianutnya. Kehidupan beragama bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, haruslah mewarnai kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena kehidupan beragama akan menggugah narapidana yang lain untuk ikut serta memperdalam ajaran agama yang dianutnya. Kewajiban untuk menjalankan ajaran

agama yang dianutnya selama menjalani pidana, akan sangat berguna sekali bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Menurut Bapak Kasi Binadik, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain : untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang beragama islam yaitu dengan cara pengajian dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari senin sampai hari jumat. Pembinaan kesadaran beragama ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru mengadakan hubungan kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Banjarbaru. Berhubung narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru mayoritas beragama islam dan ada beberapa narapidana yang beragama Kristen. Pembinaan kesadaran beragama terhadap narapidana kristen tidak terlaksana dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang beragama kristen di Kota Banjarbaru dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada narapidana yang beragama kristen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasi Binadik yang menyatakan bahwa kurangnya kesadaran diri dari narapidana dalam hal melakukan pembinaan keagamaan tersebut. Beliau menambahkan bahwa para narapidana lebih memilih untuk berdiam di dalam kamarnya dari pada melaksanakan aktifitas keagamaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

   Usaha ini dilaksanakan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Binadik penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara, yaitu dilakukannya upacara bendera setiap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan pada hari Lembaga Pemasyarakatan. Setiap warga negara termasuk narapidana harus memahami pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara secara benar sehingga mampu menerapaknnya dalam kehidupan di masyarakat.

   Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diterapkan melalui baris-berbaris guna upacara bendera yang wajib diikuti narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada setiap Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan pada hari Lembaga Pemasyarakatan selalu mengucapkan Catur Dharma Narapidana (empat janji narapidana).

3. Pembinaan kemampuan intelektual

   Pembinaan ini diperlukan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki pengetahuan serta kemampuan berpikir yang semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran dan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Amanat Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak demikian halnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasi Binadik bahwa pembinaan kemampuan intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru hanya berjalan di bidang pendidikan non formal, seperti kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan

bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk membaca buku yang tersedia di perpustakaan Lapas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya dari luar, misalnya dengan membaca koran atau majalah, dan sebagainya.

4. Pembinaan kesadaran hukum

   Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan supaya narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat dapat mengetahui mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat menyadari akan hak dan kewajiban yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasi Binadik yang menyatakan bahwa pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru untuk memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan mengadakan kerjasama dengan pihak Polresta Kota Banjarbaru yang memberikan penyuluhan hukum secara umum kepada narapidana. Pembinaan kesadaran hukum yang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru tidaklah berjalan dengan lancar dikarenakan Kepribadian dan Kemandirian pemasyarakatan (Narapidana) tidak banyak yang berminat dalam mengikuti proses pembinaan kesadaran hukum.

5. Pembinaan jasmani

   Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Kepribadian dan Kemandirian Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Bentuk pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa cabang olahraga, diantaranya bagi narapidana dewasa dilaksanakan dengan : sepak bola dilakukan pada setiap hari (sore), badmintoon dilakukan pada hari senin dan rabu, tenis meja dilakukan pada hari selasa dan kamis, volley ball dilakukan pada hari jumat, sabtu dan minggu. Bagi anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan cabang olahraga seperti sepak bola dilakukan pada hari senin sampai hari kamis, sedangkan cabang olahraga volley dilakukan pada hari jumat sampai hari minggu. Bagi narapidana wanita tidak ada dilakukan pembinaan jasmani dengan melakukan senam atau olahraga. Pembinaan jasmani di lembaga pemasyarakatan juga mengadakan pertandingan olahraga yang dilakukan antar kamar sesama narapidana. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Narapidana atau petugas pemasyarakatan atau pertunjukkan kesenian yang didatangkan dari luar Lapas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasi Binadik yang menyatakan bahwa pembinaan jasmani di bidang rekreasi ini tidak berjalan dikarenakan tidak tersedianya sarana televisi di lembaga pemasyarakatan dan narapidana atau petugas pemasyarakatan kurang berminat atau kurang kreatifitas dalam menyelenggarakan pagelaran kesenian dan masyarakat luar juga kurang aspiratif dalam memberikan hak rekreasi kepada narapidana.

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan keterampilan atau pelatihan kerja yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru kepada Kepribadian dan Kemandirian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru didapat informasi

bahwa Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program Pembinaan kemandirian ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi narapidana.

Pemberian latihan kerja dan kegiatan kerja kepada narapidana ini bertujuan membantu narapidana mengembangkan dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan kepada mereka. Latihan ini juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan mereka dari perilaku negatif yang tidak diinginkan. Kegiatan kerja bagi narapidana merupakan kewajiban sekaligus bagian dari proses pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidananya.Kegiatan kerja yang diberikan kepada narapidana juga merupakan bagian aktifitas mereka untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan serta penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut maka Peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru dalam pembinaan kemandirian bagi narapidana adalah memberikan:

1. Kemandirian Umum

   Pembinaan kemandirian umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru berupa kegiatan olah raga. Dengan kegiatan olah raga yang diikuti diharapkan narapidana menjadi manusia yang lebih sehat dan memungkinkan mengasah bakat olah raga narapidana. Sehingga bagi mereka yang sebelumnya tidak menguasai bidang olah raga apapun setidaknya setelah mengikuti pembinaan bisa mengerti dan mengikuti salah satu bidang olah raga. Kegiatan olah raga yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru di bawah koordinasi KaSubSi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan. Jenis olah raga yang diberikan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru berupa senam, ping pong dan volly. Senam dilaksanakan setiap hari selasa sampai sabtu di halaman Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbarupukul 07.30 WIB sampai dengan 08.00 WITA dipimpin oleh salah satu narapidana dalam pengawasan petugas jaga. Untuk ping pong dilaksanakan di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru setiap hari senin pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.45 WITA dan hari jumat pagi pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Sedangkan olah raga volly dilaksanakan di halaman Lembaga Pembinaan Klas II B Banjarbaru setiap hari rabu dan jumat pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.45 WIB.

   Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru memberikan kemandirian berolah raga kepada narapidana selain agar mereka terampil, juga agar mereka dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat melalui olah raga. Kita ketahui bahwa olah raga dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Alasan lain yaitu olah raga yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru kepada narapidana adalah olah raga yang sangat dikenal masyarakat, sehingga narapidana diharapkan tidak menemui kesulitan untuk melakukannya bersama masyarakat ketika sudah bebas nantinya.

2. Kemandirian Khusus

   Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru pada kemandirian khusus disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Sebagian besar narapidana berasal dari daerah sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru di bawah koordinasi Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru memberikan pembinaan kemandirian sesuai dengan minat narapidana, hal itu dibuktikan dengan ketika

narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru mereka diberi formulir yang wajib diisi mengenai kemandirian yang ingin diikuti. Kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru meliputi : Menurut Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru, Ragam kegiatan pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru terdiri dari : Cuci Mobil, Pembuatan telur asin dan pembuatan kerupuk, Laundry, Potong rambut, Pembuatan kerajinan dari batang korek api, Pertukangan, Pertamanan, Perkebunan, Las listrik, Pembuatan Batako, dan Penggosokan batu permata. Gambaran pelaksanaan sebagian kegiatan pembinaan kemandirian tersebut tersaji dalam uraian berikut ini.

1) Pertukangan Kayu

   Pembinaan kemandirian dalam bentuk kemandirian pertukangan kayu dilaksanakan di bawah koordinasi Sub Si Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja serta di bantu petugas lain. Pemilihan kemandirian pertukangan kayu ini disesuaikan dengan minat narapidana dan didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai.

   Narapidana diberi pengetahuan tentang cara pemakaian alat dan cara kerja alat-alatnya stelah dapat memahami semuanya dengan benar baru diterjunkan langsung untuk menggunakan alat-alat tersebut dengan bimbingan Kepribadian dan Kemandirian yang sudah terampil dan arahan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Pertukangan kayu sendiri pengerjaannya disesuaikan dengan pesanan dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru seperti pembuatan kusen pintu dan jendela, pembuatan meja, kursi. Selain memenuhi pesanan juga dijual sendiri oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru dan hasilnya untuk operasional pembinaan pertukangan kayu dan Kepribadian dan Kemandirian juga mendapat premi atau upah dari hasil kerjanya tersebut.

2) Pertukangan Las Listrik

   Pembinaan kemandirian dalam pertukangan listrik dipilih karena ada narapidana yang berminat. Karena hanya sedikit narapidana yang berminat dan untuk itu membutuhkan biaya yang cukup besar maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru hanya mengusahakan dalam jumlah kecil.

   Pembinaan kemandirian las listrik dipilih dengan alasan lain yaitu banyak permintaan dari pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru sendiri baik untuk dikasih pekerjaan menggarap pesanan petugas seperti pembuatan tralis ataupun pintu besi dan untuk kepentingan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru seperti membetulkan sel yang rusak, ruangan pintu gerbang dan yang lainnya.

   Kepribadian dan Kemandirian yang mengambil kemandirian ini sebelumnya sudah mempunyai kemampuan pengelasan walaupun masih standar ketika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru diberikan pengetahuan yang baru dan alat-alat yang modern. Sarana prasarana kegiatan ini juga sudah lengkap.

3) Perkebunan

   Pembinaan kemandirian perkebunan diterapkan karena dilatar belakangi minat dan bakat narapidana pula. Selain itu karena Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru memiliki lahan perkebunan yang cukup dan dapat ditanami berbagai macam tanaman. Udara di daerah Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru yang sejuk juga sangat cocok untuk menanam tanaman perkebunan. Dalam pembinaan kemandirian perkebunan, narapidana mendapat pengetahuan tentang menggarap perkebunan yang baik agar kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru mereka

memiliki alternatif lain sebagai mata pencaharian selain sebagai petani.

Kegiatan perkebunan dilaksanakan setelah apel pagi dan pengarahan dari Sub Si Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja pada pukul 08.00 pagi. Setelah itu narapidana yang mengikuti pembinaan perkebunan langsung menuju tempat pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru narapidana diajarkan untuk mengelola tanaman jagung, cabai dan sayur-sayuran. Selain dikonsumsi sendiri, hasil dari perkebunan tersebut dijual untuk tambahan biaya operasional pembinaan perkebunan. Sekarang yang mengikuti kemandirian ini hanya satu orang saja sehingga sudah tidak diadakan pembinaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Kelak jika ada yang akan mengikuti kegiatan ini akan diarahkan oleh Kepribadian dan Kemandirian yang sekarang mengolah perkebunan

4) Menjahit

Kemandirian ini sekarang hanya satu Kepribadian dan Kemandirian yang mengikuti itu pun hanya sekedar menjahit pakaian Kepribadian dan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru yang rusak. Peralatan yang sudah mulai tidak layak pakai menjadi alasan tidak berkembangnya kemandirian ini. Satu-satunya Kepribadian dan Kemandirian yang aktif dalam pembinaan ini tekun dalam kemandirian ini karena bekerja di konveksi sewaktu belum masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kemandirian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu bagi narapidana tetapi melainkan sebagai modal setelah bebas nantinya. Kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat narapidana. Hal ini dibuktikan dengan tidak mencampuradukan narapidana dalam pembinaan yang lain. Jadi ketika narapidana memilih suatu kemandirian maka narapidana tersebut akan diarahkan oleh petugas ke pembinaan yang telah narapidana pilih dengan harapan narapidana tersebut dapat mengembangkan kemandirian yang telah diperoleh ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Dengan kata lain kemandirian yang diikuti selama di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru dapat dijadikan sebagai mata pencaharian agar tidak berbuat kejahatan lagi.

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti kemukakan mengenai tahap-tahap pembinaan serta kegiatan-kegiatan pembinaan yang diadakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru, bahwa pembinaan kemandirian terhadap narapidana adalah sama dan tidak ada perbedaan. Pembinaan kemandirian sudah baik dan sesuai dengan minat narapidana. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru terlihat dengan adanya fasilitas-fasiltas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru sehingga memberikan bekal kemandirian yang dapat berguna bagi narapidana setelah keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru.

KESIMPULAN

Dengan mengacu pada tujuan penelitian dan berdasarkan hasil temuan serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru adalah meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan

pembinaan jasmani. Sedangkan Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan pertukangan, las listrik, perkebunan, menjahit, cuci mobil, pembuatan telur asin, pembuatan kerupuk, laundry, potong rambut, pembuatan batako, dan penggosokan batu permata. Pihak Kementrian Hukum dan HAM dapat menempatkan instruktur khusus untuk memberikan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru. Dan Pihak Kementrian Hukum dan HAM seyogyanya menambah sarana dan dana operasional yang memadai guna menunjang keberhasilan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banjarbaru.

REFERENSI

Agus Dwiyanto, 2005, Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan dan pnerapannya, (Makalah)

Buchari Zainun (2001), "Manajemen Sumber Daya Manusia". PT. Gunung Agung, Jakarta.

Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE TKPN, Yogyakarta, 1995.

Lexy Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

Miftah Thoha, 1999, Perilaku Organisasi (Cetakan X), Rajawali Pers, Jakarta

Milles, B Matthew, Michael Huberman, 1992 : Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta

Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi, Galia Indonesia, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2000, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta

----------, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

----------, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI. Undang-Undang RI. Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

----------, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.01 Tahun 1998 tentang Kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing Kemasyarakatan.

----------, Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan